PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

DESA GUNUNG AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

NOMOR : 12 / 1703072012 / IV / 2026

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)

DESA GUNUNG AGUNG

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di Desa Gunung Agung diperlukan kerja sama antara masyarakat dan Kepolisian;

b. bahwa untuk mewujudkan kemitraan antara Kepolisian dan masyarakat perlu dibentuk dan dikukuhkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Desa Gunung Agung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat;

4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.